

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arah kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan salat yang tidak dapat diabaikan oleh umat Islam. Menghadap ke Ka'bah di Makkah menjadi simbol kesatuan umat sekaligus manifestasi ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, ketepatan arah kiblat memiliki dimensi teologis yang sangat penting, karena kesalahan dalam menentukan arah kiblat dapat berimplikasi pada keabsahan ibadah yang dilakukan. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat pada saat melaksanakan salat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya salat sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'.<sup>1</sup>

Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu falak hadir sebagai cabang ilmu yang secara khusus mengkaji posisi benda langit dan pergerakannya dengan tujuan praktis untuk kepentingan ibadah seperti penentuan arah kiblat dan waktu salat. Melalui metode falakiah, arah kiblat dapat dihitung secara presisi menggunakan data astronomis, koordinat geografis, serta perhitungan azimuth matahari. Perkembangan ilmu pengetahuan modern semakin memperkuat akurasi metode ini, sehingga umat Islam memiliki pedoman ilmiah yang dapat diandalkan. Dengan demikian, mempelajari ilmu falak mempunyai dua kepentingan. Pertama, mempelajari ilmu falak untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan (sains) di bidang falak (astronomi) sehingga melahirkan para ahli falak (astronom muslim) terkenal yang bertarap dunia.<sup>2</sup>

Ilmu falak memiliki peran yang sangat penting dalam praktik peribadatan umat Islam, khususnya dalam penentuan arah kiblat, penetapan awal bulan hijriah, serta penentuan awal waktu salat. Di antara ketiga aspek tersebut, penentuan arah kiblat merupakan hal yang paling berpengaruh, sebab

---

<sup>1</sup> Nur Khalifah, "Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Salat," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 (2021): 36–52, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i1.17809>.

<sup>2</sup> Wulan Syaputri and Dhiauddin Tanjung, "Peran Ilmu Falak Dalam Menentukan Arah Kiblat," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13528>.

menghadap kiblat merupakan keharusan bagi setiap muslim dalam melaksanakan salat maupun ibadah lainnya. Menghadap kiblat berarti menghadapkan wajah atau tubuh ke arah Makkah, tepatnya ke Ka'bah sebagai pusat orientasi ibadah. Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah, sedangkan Harun Nasution mengartikan kiblat sebagai arah yang dituju ketika seorang muslim melaksanakan salat.

Menghadap arah kiblat adalah sebuah aspek yang sangat signifikan dalam hukum syari'at Islam. Dalam pandangan syari'at, menghadap arah kiblat merujuk pada tindakan menyeluruh seseorang menghadap Ka'bah di Mekah, yang merupakan titik fokus utama bagi umat Islam dalam pelaksanaan berbagai ibadah tertentu. Sebagaimana diketahui semua fuqaha sepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sah ibadah shalat, sehingga tidak sah shalat seseorang ketika dilaksanakan tidak menghadap kiblat.<sup>3</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah adalah menghadap langsung ke bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Imam Hanafi dan Imam Maliki sependapat dengan pandangan tersebut terkait hukum menghadap kiblat bagi orang yang mampu melihat Ka'bah. Adapun bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, hukum menghadap kiblat adalah menghadap ke arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*), yakni mengarahkan wajah ke arah kawasan Ka'bah tanpa harus tepat mengenai bangunan Ka'bah itu sendiri.<sup>4</sup>

Penentuan dan pengukuran arah kiblat yang akurat sangat bergantung pada metode serta instrumen yang digunakan. Seiring perkembangan zaman, instrumen penentuan arah kiblat juga mengalami evolusi, mulai dari alat tradisional seperti *bencet* atau *miqyas* atau tongkat istiwa', *rubu' mujayyab* atau busur derajat, hingga kompas dan instrumen modern seperti theodolit. Selain itu, sistem perhitungan yang dipakai pun berkembang, dari pendekatan *taqrībī* (perkiraan) menuju metode *tahqīqī* (presisi). Bahkan sistem koordinat dan

---

<sup>3</sup> Yusup Baharudin Khoerulum, *Akurasi Arah Kiblat Masjid/Musala Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon Perspektif Ilmu Falak*, (Skripsi, UIN Cirebon, 2025), hal. 17.

<sup>4</sup> Alamul Yaqin dan Muhammad Farid Azmi, "Pengukuran Arah Kiblat dalam Pengembangan Masyarakat Islam", *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4, No. 2, (2023): 118.

sistem pengukuran yang digunakan berbeda-beda, sehingga menghasilkan variasi perhitungan yang beragam pula (Murtadlo, 2008: 139).<sup>5</sup>

Secara ideal (*das sollen*), seluruh fasilitas ibadah umat Islam seperti masjid dan musala seharusnya memiliki arah kiblat yang akurat sesuai dengan perhitungan ilmu falak. Namun, kenyataan di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya ketidaksesuaian seperti masih ditemukan masjid dan musala yang arah kiblatnya tidak tepat, baik karena penentuan awal yang menggunakan metode sederhana seperti kompas atau menggunakan penentuan non-falakiyah, maupun karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap metode falakiyah yang lebih presisi. Ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan aktual ini menjadi indikator utama adanya masalah penelitian yang perlu dikaji secara ilmiah.

Dalam melakukan uji akurasi arah kiblat, metode uji akurasi yang dipakai oleh penulis ada dua. Pertama, menggunakan *google earth*. Kedua, menggunakan bayang-bayang matahari setiap saat. Menggunakan *google earth* adalah cara termudah dan praktis yang bisa dilakukan pada era modern sekarang tanpa harus melakukan pengukuran ke tempat masjid itu berada. Metode bayang-bayang kiblat setiap saat dipilih karena perhitungannya bisa dilakukan di sepanjang hari sesuai keinginan peneliti (fleksibel) dengan catatan selagi ada sinar matahari atau tidak mendung.<sup>6</sup>

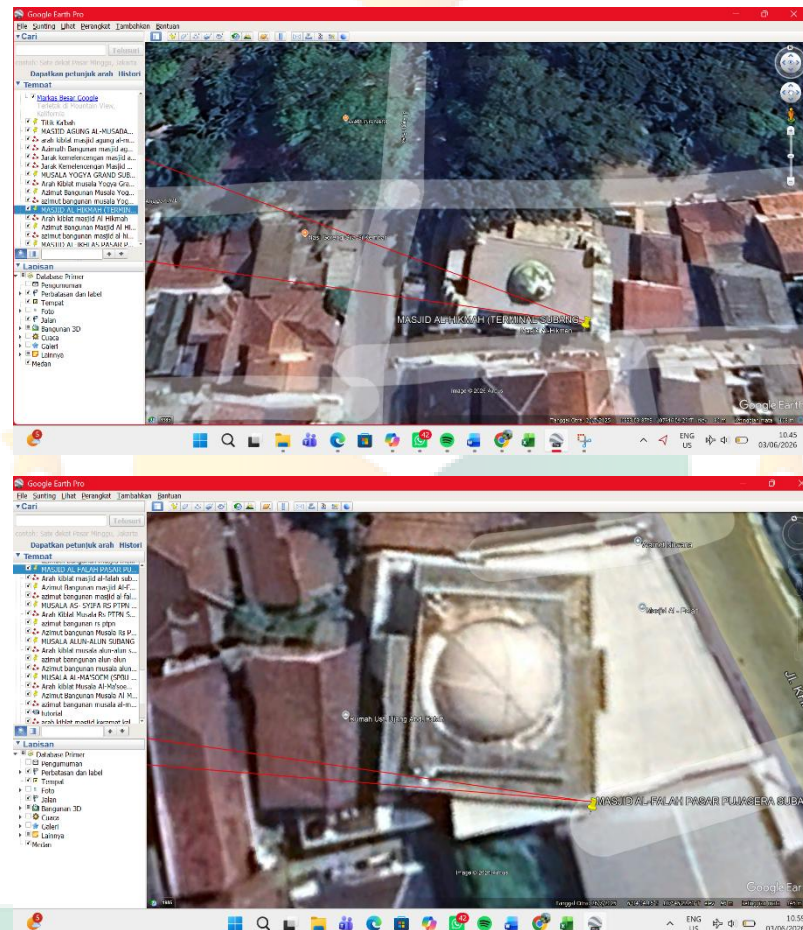
Peneliti melakukan pengukuran awal menggunakan aplikasi *Google Earth* pada sejumlah fasilitas ibadah yang representatif, berdasarkan pengukuran menggunakan aplikasi *Google Earth* diperkirakan arah kiblat di ruang publik Kecamatan Subang terdapat ketidaktepatan, hasil pengukuran menunjukkan adanya variasi arah kiblat yang berpotensi deviasi dari arah ka'bah, meskipun secara kasat mata masjid/musala tersebut tampak sudah memiliki tanda kiblat. Adapun Penelitian ini dibatasi pada enam ruang publik di Kecamatan Subang yaitu masjid RS PTPN Subang, musala Yogya Grand Subang, masjid Al-Falah pasar Pujasera Subang, musala Alun-alun Kabupaten Subang, musala SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Al-ma'soem

<sup>5</sup> Maesyaroh, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Dengan Metode Bayang-Bayang Kiblat (*Studi Kasus di Kabupaten Garut*)", Jurnal Hukum Islam, 12, No.1, (2013): 31.

<sup>6</sup> Khairul Anaam, Ma'rifatul Ilmiyah, and Muhammad Zaidan Saajid, "Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Laju Sumenep," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 5, no. 2 (2023): 223–32, <https://doi.org/10.20414/afaq.v5i2.7608>.

Rawabadak Subang, dan masjid Al-Hikmah terminal Subang. Salah satu bukti dalam pengukuran dalam aplikasi *Google Earth* yaitu di masjid RS PTPN Subang dengan deviasi arah kiblat nya yaitu  $6,56^\circ$  Utara.

Gambar 1.1 (Bukti Pengukuran Akurasi Arah Kiblat di Aplikasi *Google Earth*)



(Sumber : Google Earth)

Dalam pembangunan masjid maupun musala, ketepatan arah kiblat menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu hal utama dalam perencanaan adalah penentuan letak mihrab. Posisi dan arah mihrab selalu menjadi fokus utama, karena nantinya akan menjadi acuan bagi jamaah dalam menentukan arah kiblat ketika melaksanakan salat.<sup>7</sup> Fenomena deviasi arah kiblat yang ditemukan sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang diuraikan oleh Jayusman (2014), bahwa praktik penentuan arah

<sup>7</sup> Dr. Busyro, M.Ag, et.al, *Akurasi Arah Kiblat Musala SPBU Sepanjang Jalan Lintas Sumatera Padang-Pekanbaru dalam Tinjauan Pengukuran Arah Kiblat Kontemporer*, (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2018), 201.

kiblat di masyarakat sering kali dilakukan secara perkiraan, misalnya dengan mengacu pada masjid terdekat, mengikuti tokoh masyarakat, atau menyelaraskan bangunan dengan jalan raya.

Cara-cara tersebut berpotensi menghasilkan deviasi signifikan dari arah ka'bah, sehingga perlu di perlukan verifikasi dengan metode falak yang lebih presisi. Dengan adanya data awal ini, penelitian di Kecamatan Subang memiliki urgensi yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap observasi lapangan, guna memastikan tingkat akurasi arah kiblat secara lebih detail sekaligus menilai implikasinya dalam perspektif hukum islam. Agar dapat menguraikan pemahaman pengelola tempat ibadah terhadap arah kiblat di ruang publik, peneliti memaparkan identitas masjid dan sejarah pembangunan yang kemudian diberikan kesimpulan atas pemahaman pengelola masjid/musala di ruang publik yakni di musala RS PTPN Subang, masjid besar Al-Falah pasar Pujasera Subang, musala super market Yogya Grand Subang, musala Al-Ma'soem SPBU Rawabadak Subang, musala Alun-alun Kabupaten Subang dan masjid Al-Hikmah terminal Subang.

Untuk memperkuat argumen, penelitian ini didukung oleh data faktual berupa hasil observasi lapangan, pengukuran arah kiblat dengan instrumen falak, serta perspektif hukum Islam terhadap hasil pengukuran akurasi arah kiblat masjid/musala runag publik di Kecamatan Subang. Temuan tersebut akan menunjukkan relevansi dan urgensi persoalan, karena arah kiblat yang tidak akurat berpotensi memengaruhi kualitas ibadah masyarakat. Masalah ini juga memiliki ciri khas penelitian yang layak menjadi perhatian akademik dan sosial secara luas, berdampak signifikan terhadap praktik keagamaan, bersifat aktual dan kontekstual di tingkat lokal, serta belum banyak dikaji secara mendalam melalui literatur ilmiah khususnya di wilayah Kecamatan Subang.

Selain itu, terdapat perbedaan hasil dan pandangan antar penelitian sebelumnya mengenai tingkat akurasi arah kiblat di berbagai daerah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru. Penelitian mengenai analisis akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut aspek fundamental dalam ibadah salat. Secara normatif, hukum Islam menegaskan

bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat, sehingga ketidaktepatan arah kiblat dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kualitas ibadah umat.<sup>8</sup>

Dengan demikian, Kecamatan Subang dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan pusat aktivitas di Kabupaten Subang dengan kepadatan ruang publik yang relatif tinggi. Masjid/musala di ruang publik tersebut digunakan dari beragam latar belakang sehingga akurasi arah kiblat di tempat-tempat tersebut memiliki dampak langsung terhadap kualitas ibadah masyarakat. Berbeda dengan kota besar seperti Cirebon yang sudah banyak diteliti, sedangkan ruang publik di Kecamatan Subang masih jarang diteliti secara mendalam, padahal urbanisasi dan perkembangan fasilitas publik di daerah ini semakin pesat.

Oleh karena itu, penelitian di Kecamatan Subang memiliki urgensi lokal yang kuat selain mengisi kekosongan kajian akademik, juga memberikan kontribusi praktik bagi pengelola masjid/musala ruang publik dalam memastikan arah kiblat yang akurat dan sesuai. Dari sisi akademik, penelitian ini penting karena masih terdapat perbedaan hasil dan pandangan dalam kajian sebelumnya mengenai tingkat akurasi arah kiblat di berbagai daerah.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian yang belum tuntas, khususnya di wilayah Subang yang belum banyak diteliti secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu falak sekaligus memperkaya literatur ilmiah tentang integrasi antara pendekatan astronomis dan hukum Islam.<sup>10</sup> Dengan adanya data empiris yang valid, masyarakat akan lebih mudah menerima perbaikan arah kiblat sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah, bukan sebagai pembatalan ibadah yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak

---

<sup>8</sup> Muhajir, "Fiqh Arah Kiblat Teori dan Aplikasinya," (Purbalingga, Cv.Eureka Media Aksara, 2016), 23.

<sup>9</sup> Dini Aulia, *Analisis Akurasi Kalibrasi Arah Kiblat pada Masjid-Masjid dengan Metode Segitiga Siku-Siku Bayangan Matahari (Studi Kasus di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)*. (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024), 17.

<sup>10</sup> Ardi Ansyar, *Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Perspektif Ilmu Falak di Desa Kayu Bauk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), 123

hanya berfungsi sebagai kajian ilmiah, tetapi juga sebagai solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan beragama.<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pandangan mengenai batasan menghadap kiblat, apakah harus tepat ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) atau cukup ke arah kawasan Ka'bah (*jihah al-ka'bah*), terutama bagi umat Islam yang berada jauh dari Makkah. Perbedaan ini menunjukkan adanya ambang toleransi dalam fiqh, namun tetap menegaskan pentingnya usaha maksimal untuk memastikan akurasi arah kiblat.

Melalui metode falakiyah, arah kiblat dapat dihitung secara presisi dengan menggunakan data koordinat geografis, rumus segitiga bola, dan perhitungan azimuth. Fenomena *rashd al-qiblah*, yaitu saat matahari berada tepat di atas Ka'bah, juga menjadi salah satu metode verifikasi praktis yang digunakan untuk memastikan arah kiblat di lapangan. Dengan demikian, teori falak memberikan landasan ilmiah yang kuat, sementara fiqh memberikan kerangka normatif yang menegaskan kewajiban menghadap kiblat sekaligus memberikan toleransi dalam kondisi tertentu. Kedua perspektif ini saling melengkapi dalam memahami masalah akurasi arah kiblat di fasilitas ibadah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masalah akurasi arah kiblat masih menjadi persoalan aktual di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nurnillawati (UIN Alauddin Makassar, 2021) menemukan bahwa penentuan arah kiblat di masjid setempat masih menggunakan alat sederhana seperti kompas dan meteran dengan acuan terbenamnya matahari. Hasil pengukuran menunjukkan adanya deviasi arah kiblat rata-rata lebih dari 10°, bahkan ada yang mencapai 22° ke arah utara.<sup>12</sup> Sementara itu, penelitian oleh Moch Hanifuddin (IAIN Ponorogo, 2022) menyoroti polemik arah kiblat di masjid tersebut. Hasil pengukuran menunjukkan adanya deviasi sekitar 6° dari arah kiblat sejati. Dari perspektif fiqh, deviasi tersebut masih ditoleransi

---

<sup>11</sup> Sriyatin Shodiq, M. Nashiruddin Darajat, and M. Syamsu Alam Darajat, "Tinjauan Syariat, Fikih Dan Sains Teknologi Astronomi Penentuan Arah Kiblat Suatu Tempat Saat Matahari Persis Di Atas Ka'bah Masjidil Haram Mekah," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

<sup>12</sup> Nurnillawati, *Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*, (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), 116

karena jamaah tetap menghadap ke arah Ka'bah secara umum (*jihah al-ka'bah*).<sup>13</sup>

Sementara itu, penelitian Amelia Putri mengenai masjid-masjid kuno di kawasan ciayumajakuning menemukan variasi penentuan kiblat historis yang berbeda dari standar falak modern, sehingga menimbulkan kebutuhan penataan ulang berbasis data geodesi terkini.<sup>14</sup> Kajian lain oleh Nia Indriani di Ciputat Timur menggunakan aplikasi Qibla Finder dan mendapati adanya perbedaan arah kiblat di sejumlah masjid, yang memperlihatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam verifikasi.<sup>15</sup>

Temuan-temuan tersebut menunjukkan pola umum bahwa masih terdapat fasilitas ibadah yang arah kiblatnya tidak akurat akibat penggunaan metode sederhana atau kurangnya kalibrasi instrumen. Namun, belum ada penelitian komprehensif yang secara khusus mengkaji akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dengan mengintegrasikan pendekatan falakiyah presisi dan analisis fiqh normatif. Celah penelitian inilah yang hendak diisi, sehingga penelitian ini memiliki posisi jelas dalam peta keilmuan untuk melanjutkan kajian empiris yang sudah ada.

Penelitian ini menawarkan solusi dengan menggunakan pendekatan kualitatif antara ilmu falak dan hukum Islam. Dari sisi ilmu falak, penelitian ini menelaah akurasi arah kiblat masjid dan musala di Kecamatan Subang melalui metode astronomis yang lebih presisi, yaitu dengan menggunakan data koordinat pada setiap masjid/musala (rumah sakit, terminal, SPBU, pusat perbelanjaan, pasar, dan musala alun-alun Kabupaten subang) berdasarkan koordinat geografis, serta verifikasi lapangan menggunakan instrumen falak seperti *Mizwalla*.

---

<sup>13</sup> Moch Hanifuddin, *Deviasi Arah Kiblat Dan Hubungannya Dengankeabsahan Ibadah Salat Dalam Kajian Fikih(Studi Kasus Di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)*, 2022, [https://etheses.iainponorogo.ac.id/21664/1/upload ethesis.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/21664/1/upload%20ethesis.pdf).

<sup>14</sup> Amelia Putri, *Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno di Wilayah Ciayumajakuning*, (Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025),140

<sup>15</sup> Nia Indriani dan Maskufa, "Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Wilayah Kecamatan Ciputat Timur Dengan Aplikasi Qibla Finder," *Muqarin Review* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.15408/mr.v2i1.35200>.

Dari sisi hukum Islam, penelitian ini menelaah implikasi fiqh dari temuan lapangan. Analisis fiqh menjelaskan kedudukan salat yang dilakukan di masjid/musala dengan arah kiblat yang kurang tepat, serta menegaskan kewajiban koreksi arah kiblat sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus masjid dan musala dalam melakukan koreksi arah kiblat secara tepat, serta menjadi dasar bagi lembaga keagamaan dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memastikan kesahihan ibadah masyarakat sekaligus memperkaya kajian Ilmu Falak dan hukum Islam di Indonesia.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut :

- a. Fasilitas ibadah semakin banyak didirikan di lokasi strategis seperti SPBU, terminal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pasar, dan alun-alun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Sebagian besar masjid/musala di ruang publik menentukan arah kiblat secara praktis, seperti mengikuti orientasi bangunan atau perkiraan pengelola, tanpa melalui pengukuran astronomis yang akurat.
- c. Praktik penentuan arah kiblat yang tidak akurat berpotensi menimbulkan deviasi yang signifikan. Hal ini dapat memengaruhi kesempurnaan syarat sah shalat, sehingga menimbulkan persoalan fiqh terkait keabsahan ibadah.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut :

- a. Penelitian hanya mencakup pada masjid/musala yang berada di ruang publik Kecamatan Subang (SPBU, terminal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pasar, dan musala alun-alun Kabupaten Subang).
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada akurasi arah kiblat berdasarkan pengukuran ilmu falak dan analisis hukum Islam.
- c. Dimensi pembahasan tidak mengacu pada aspek arsitektur, manajemen masjid/musala serta faktor lainnya.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana metode pengukuran arah kiblat yang digunakan masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang Kabupaten Subang?
- b. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang perspektif Ilmu Falak?
- c. Bagaimana hasil pengukuran akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang ditinjau dari hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menelaah metode pengukuran dalam akurasi arah kiblat di ruang publik Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
2. Mengidentifikasi tingkat akurasi arah kiblat pada masjid dan musala di ruang publik Kecamatan Subang dengan menggunakan metode analisis ilmu falak.
3. Menganalisis hasil pengukuran akurasi arah kiblat ditinjau hukum Islam, khususnya mengenai batas toleransi deviasi arah kiblat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur ilmu falak, khusus nya dalam bidang ilmu falak dan hukum Islam terkait arah kiblat di ruang publik.
  - b. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menilai keabsahan arah kiblat melalui perspektif ilmu falak sebagai cabang ilmu astronomi yang dapat diintegrasikan dengan hukum Islam.
  - c. Membuka perspektif baru bahwa masjid/musala di ruang publik juga menjadi tempat penting dalam kajian falak dan fiqh juga menjadikan dorongan pijakan untuk studi komparatif di daerah lain, sehingga memperluas cakupan kajian arah kiblat di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola masjid/musala ruang publik untuk memastikan arah kiblat sesuai dengan standar yang berlaku
  - b. Menjadikan hasil penelitian sebagai referensi falakiah dalam perhitungan arah kiblat di ruang publik.
  - c. Hasil kajian ini menjadi pedoman bagi pengelola masjid/musala dalam melakukan verifikasi arah kiblat menggunakan metode falakiah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai akurasi arah kiblat di ruang publik Kecamatan Subang masih terbilang jarang untuk dilakukan sebagai penelitian. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengangkat penelitian mengenai akurasi arah kiblat masjid/musala di beberapa ruang publik seperti ( masjid rumah sakit, musala pusat perbelanjaan, masjid terminal, musala SPBU, masjid pasar, dan musala alun-alun Kabupaten Subang). Beberapa penelitian yang relevan adalah karya Patodongi, Muh. Rasywan Syarif, Zulhas'a (2022)

berjudul “*Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Al-Mujahidin (Masjid Tua Watampone) Menggunakan Qiblat Tracker, Tongkat Istiwa’, dan Google Earth.*”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui cara masyarakat menentukan arah kiblat masjid Al-Mujahidin dan menguji akurasi dengan instrumen tradisional dan modern. Temuan utama nya terdapat perbedaan hasil antara metode tradisional dan modern, dalam instrumen modern menunjukkan deviasi arah kiblat yang lebih presisi. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah Sama-sama meneliti akurasi arah kiblat, namun fokus pada masjid tua, bukan musala ruang publik.

Anisah Budiwati & Saiful Aziz (2018) berjudul “*Akurasi Arah Kiblat Masjid di Ruang Publik.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai akurasi arah kiblat masjid di ruang publik (rumah sakit, bandara, pusat perbelanjaan). Temuan utama nya terdapat arah kiblat masjid di ruang publik Sleman relatif akurat, dengan deviasi maksimum sekitar 6 menit busur. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah Sangat relevan karena sama-sama meneliti masjid/musala di ruang publik, perbedaan nya terletak pada lokasi (Yogyakarta dengan Subang).

Luluk Choiriyah (2017) berjudul “*Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Desa Sayutan Parang Magetan*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguji akurasi arah kiblat di masjid desa Sayutan Parang Magetan. Temuan utama nya terdapat banyak masjid/musala masih menggunakan perkiraan arah kiblat, sehingga ditemukan deviasi signifikan dari arah yang seharusnya. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan instrument falak, tetapi tempat penelitian nya berbeda antara desa di daerah Magetan dengan ruang publik di wilayah pusat aktivitas Kabupaten Subang .

Afrija Adib Al-ihsani (2018) berjudul “*Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Rasd al-Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI)*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengukur akurasi arah

kiblat masjid di Kecamatan Sampung dengan metode *Rashdul Qiblah*, Google Earth, dan kompas RHI. Temuan utama nya terdapat deviasi arah kiblat di beberapa masjid, meskipun sebagian besar masih dalam batas toleransi fiqh. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama – sama meneliti akurasi arah kiblat, tetapi tempat penelitian nya berbeda antara masjid di Ponorogo dengan fokus nya tetap pada masjid komunitas dan akurasi arah kiblat ruang publik di Kabupaten Subang dengan mengacu pada fasilitas modern.

Mustofa Kamal (2015) berjudul “*Teknik Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Aplikasi Google Earth Dan Kompas Kiblat Rhi*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk Menjelaskan teknik praktis penentuan arah kiblat masjid dan musala dengan aplikasi modern. Temuan utama nya terdapat perbedaan arah kiblat diantara hasil pengukuran dengan arah bangunan masjid, menunjukkan perlunya verifikasi ilmiah. Relevansi dalam penelitian ini adalah memberikan dasar teknis untuk metode pengukuran yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena tempat penelitian diarahkan pada musala ruang publik di Kecamatan Subang yang belum banyak diteliti. Jika penelitian sebelumnya menekankan masjid bersejarah, masjid desa, atau musala ruang publik di kota besar. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengintegrasikan metode falak dan analisis hukum Islam pada masjid/musala ruang publik di Kabupaten Subang.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaktepatan akurasi arah kiblat masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Kiblat merupakan syarat sah shalat yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis, sehingga keakuratannya menjadi penting. Namun, sebagaimana diuraikan oleh Jayusman (2014) dalam kajiannya, praktik penentuan arah kiblat di masyarakat sering kali dilakukan secara perkiraan, misalnya dengan mengacu pada masjid terdekat, mengikuti tokoh masyarakat, atau menyelaraskan bangunan dengan jalan raya. Cara-cara tersebut berpotensi menghasilkan deviasi yang signifikan dari arah Ka'bah, sehingga perlu

diverifikasi dengan metode falak yang lebih presisi.<sup>16</sup> Kiblat merupakan syarat sah shalat yang memiliki landasan normatif kuat dalam Al- Qur'an dan Hadis, salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam menjelaskan pentingnya ketepatan arah kiblat di masjid/musala ruang publik adalah firman Allah swt :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ  
مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ  
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعِي  
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ  
خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : “Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Sesungguhnya (hal) itu benar-benar (ketentuan) yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan (149). Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk(150).”<sup>17</sup>

Namun, dalam praktik pembangunan masjid/musala, arah kiblat sering ditentukan secara perkiraan, misalnya mengikuti masjid terdekat,

<sup>16</sup> Jayusman, “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains,” *Asas* 6, no. 1 (2014): 72–86.

<sup>17</sup> Zarkasi Afif. Et al., *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)*, Terjemahan Kemenag 2019

tokoh masyarakat, atau menyelaraskan bangunan dengan jalan raya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan deviasi signifikan dari arah Ka'bah, sehingga perlu dilakukan verifikasi ilmiah berbasis ilmu falak dan analisis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep utama yang relevan, yaitu ilmu falak, hukum Islam, akurasi kiblat, dan ruang publik.

Ilmu falak berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk menghitung arah kiblat dengan *mizwalla*. Dalam sistem kerjanya, *Mizwala Qibla Finder* menggunakan konsep *theodolite*, dengan kata lain alat ini merupakan miniatur atau transformasi dari *theodolite* sebagai alat untuk menentukan arah kiblat dengan akurasi tinggi. *Mizwala Qibla Finder* dapat dikatakan sebagai perpaduan antara instrumen astronomi klasik dan modern dengan akurasi yang tinggi. Dengan demikian alat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran astronomi khususnya dalam menentukan arah kiblat secara presisi.

Selain itu, *Mizwala Qibla Finder* juga merupakan alat yang tergolong praktis dan akurat serta mudah diaplikasikan. Oleh karena itu, karena kepraktisan alat ini, *Mizwala Qibla Finder* dapat dijadikan alternatif bagi umat Islam tatkala hendak membangun masjid atau musala, atau membuat saf barisan salat dan arah kiblat di lapangan.<sup>18</sup> Dengan demikian, *mizwalla* dipilih sebagai instrumen utama karena mampu menjembatani aspek ilmiah ilmu falak dengan aspek normatif fiqh, sekaligus relevan dengan konteks sosial masyarakat Subang.

Hukum Islam menjadi landasan normatif yang menetapkan kewajiban menghadap kiblat dalam salat serta memberikan batas toleransi terhadap deviasi arah kiblat. Konsep akurasi kiblat digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian arah musala dengan arah Ka'bah berdasarkan perhitungan astronomis, sedangkan ruang publik menjadi tempat penelitian yang menekankan pentingnya fasilitas ibadah yang digunakan masyarakat luas.

---

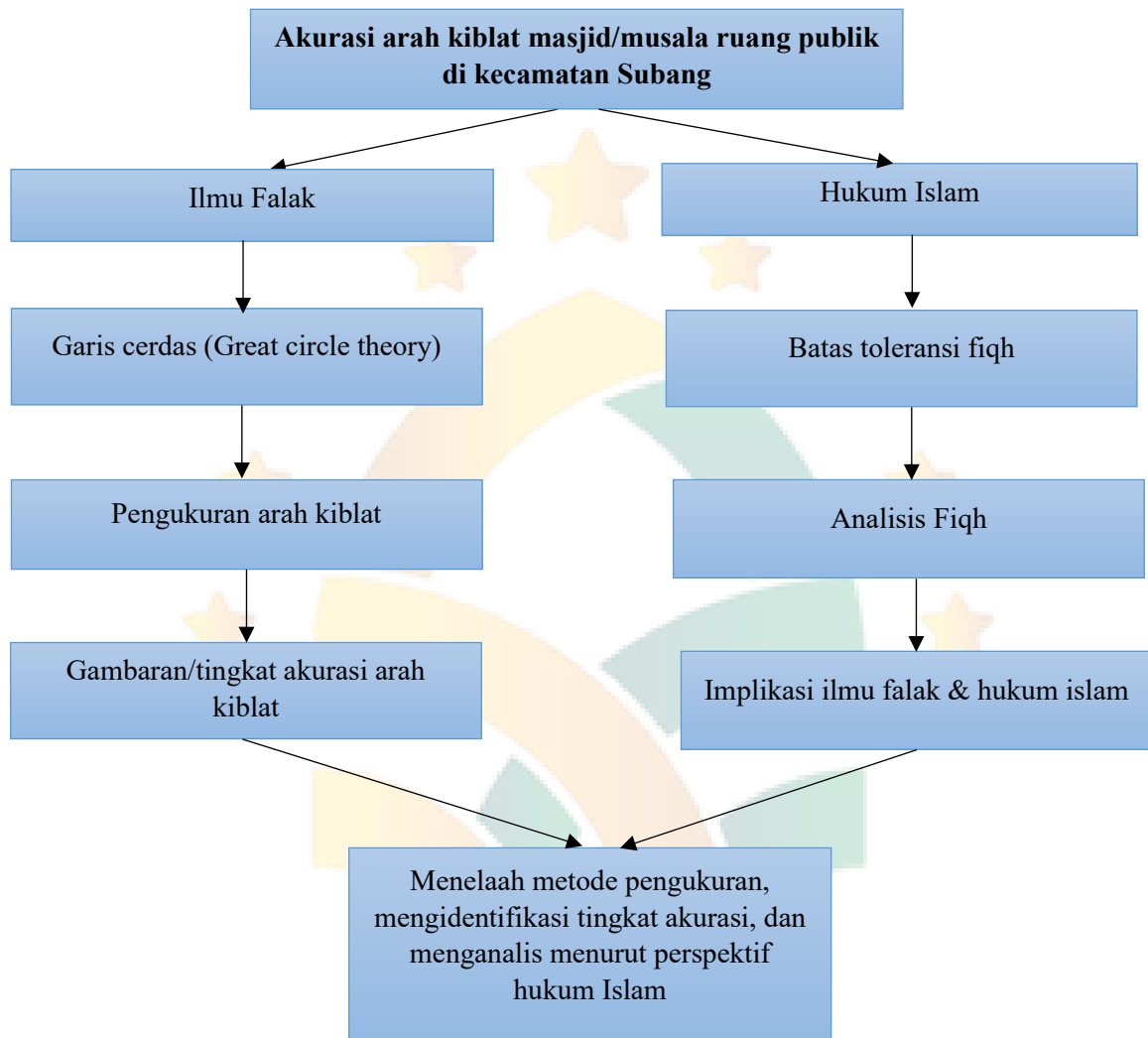
<sup>18</sup> Yasirul Amin dan Sutopo Sutopo, "Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Pondok Pesantren Sunan Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dengan Metode Mizwala Qibla Finder", *JOSh : Journal of Sharia*, Vo.01, No. 01, (2022): 14.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori falak dan kaidah fiqh tentang kiblat. Kajian Jayusman tentang akurasi metode penentuan arah kiblat menegaskan bahwa integrasi antara sains falak dan fiqh al-ikhtilaf diperlukan untuk menilai akurasi kiblat, karena fiqh memberikan toleransi terhadap deviasi kecil, sementara sains falak memastikan presisi astronomis. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hasil pengukuran astronomis sebagai dasar analisis, kemudian menilai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam, serta mengaitkannya dengan praktik masyarakat di ruang publik

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang ditempuh dalam penelitian.



**Bagan 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam mengenai pengukuran arah kiblat secara teknis dan juga menelaah pemahaman pengelola musala serta perspektif hukum Islam terhadap hasil pengukuran masjid/musala yang terdapat di ruang publik Kecamatan Subang. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dipakai untuk memahami teori falak dan kaidah fiqh tentang kiblat.<sup>19</sup> pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>20</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran akurasi arah kiblat masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang, kemudian dianalisis dalam perspektif fiqh Islam.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris, karena data utama diperoleh dari lapangan melalui pengukuran arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang. Namun, penelitian ini juga diperkuat dengan analisis normatif, sebab hasil pengukuran tersebut ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Dengan kombinasi ini, penelitian saya dapat menjelaskan bagaimana norma hukum Islam tentang kiblat diterapkan dalam praktik nyata masyarakat.

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Sugiyono dan Dr. Puji Lestari, M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2021), 152.

<sup>20</sup> Amalia Yunia Rahmawati, *Pendekatan Konseptual Dalam Hukum*, (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020), 23.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian lapangan (*Field research*) berupa : hasil wawancara, observasi, dan pengamatan langsung yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses dalam proses pengambilan kebijakan publik di pemerintah daerah Kecamatan Subang tersebut meliputi :

- 1.) Observasi lapangan, pengukuran arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang (musala SPBU, masjid terminal, masjid rumah sakit, musala pusat perbelanjaan, masjid pasar, dan musala alun-alun Kabupaten Subang). Observasi dilakukan dengan menggunakan alat falak seperti *mizwalla*
- 2.) Wawancara, pengelola masjid/musala (takmir, manajemen ruang publik, atau pihak terkait) untuk mengetahui pemahaman mereka tentang arah kiblat dan proses penentuannya.
- 3.) Catatan atau arsip, laporan pembangunan, renovasi, atau dokumen teknis terkait arah kiblat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memperkuat argumentasi, dan memberikan landasan teoritis. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain :

- 1.) Literatur ilmiah, Buku-buku falak, fiqh ibadah, dan metodologi penentuan arah kiblat, baik karya klasik maupun modern.
- 2.) Artikel jurnal nasional, Penelitian terdahulu tentang akurasi arah kiblat, misalnya studi di Yogyakarta, Demak, Ciputat, atau daerah lain yang relevan.
- 3.) Karya akademik, Skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas arah kiblat, ilmu falak, atau hukum Islam

- 4.) Laporan kementerian agama (Kemenag), data BPS terkait ruang publik di Kecamatan Subang serta publikasi resmi lembaga keagamaan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain :

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak yang diwawancara adalah pengelola masjid/musala .

##### b. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap masjid/musala yang menjadi objek penelitian, baik dari segi orientasi bangunan, tanda arah kiblat yang tersedia, maupun kondisi fisik ruang ibadah. Observasi ini dilengkapi dengan pengukuran arah kiblat menggunakan metode ilmu falak, seperti perhitungan azimuth kiblat berbasis rumus segitiga bola dan verifikasi lapangan dengan instrumen *mizwala* karena penggunaan *mizwala* memiliki legitimasi fiqhiyah, serta dianggap sebagai bentuk ijtihad kiblat yang sah dalam tradisi hukum Islam. Karena *mizwala* merupakan salah satu alat atau metode pengukuran arah kiblat yang modern dan cukup akurat.observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami praktik aktual di lapangan secara langsung dan objektif.

##### c. Studi Dokumen

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

Dokumen tersebut meliputi antara lain :

- 1) Pedoman penentuan arah kiblat (Kemenag)
- 2) Arsip pembangunan masjid/musala

3) Literatur fiqh dan ilmu falak

5. **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama :

1) Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai dengan fokus kajian yaitu akurasi arah kiblat dan relevansinya dalam perspektif hukum Islam.

2) Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, data akurasi arah kiblat menggunakan *mizwalla* dan dokumentasi visual. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami temuan penelitian secara sistematis.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi data yang telah disajikan, menghubungkannya dengan teori ilmu falak dan hukum Islam, serta menarik kesimpulan mengenai tingkat akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang dan implikasi hukumnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi akurasi arah kiblat di ruang publik Kecamatan Subang dengan memilih pendekatan konsep dari ilmu falak dan hukum Islam.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan Gambaran struktur isi skripsi yang akan ditulis, dari Bab I hingga Bab V, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menegaskan urgensi ketidaktepatan arah kiblat dalam konteks akurasi arah kiblat di ruang publik Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian mengenai akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Penelitian ini dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang konsep arah kiblat, dengan pembagian sub bab nya seperti pengertian arah kiblat, dasar hukum arah kiblat, pendapat dan pandangan para ulama terkait arah kiblat. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai metode pengukuran arah kiblat, serta alat bantu penentuan arah kiblat. Dengan demikian menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai topik yang dibahas.

### **BAB III : DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian yaitu masjid/musala yang berada di ruang publik Kecamatan Subang. Uraian dapat mencakup deskripsi tentang konteks dan karakteristik lokasi tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan termasuk data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi yang relevan dengan perumusan masalah dan teknik analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini kemudian mempresentasikan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, Pada bagian ini, menjelaskan mengenai metode pengukuran arah kiblat yang digunakan di masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang ditinjau dari perspektif ilmu falak, tingkat akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang berdasarkan pengukuran ilmu falak, serta perspektif hukum Islam terhadap hasil pengukuran akurasi arah kiblat masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang. Hasil analisis data ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat akurasi arah kiblat di masjid tersebut.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun secara ringkas. Kesimpulan akan memuat gambaran umum tentang akurasi arah kiblat masjid/musala di ruang publik Kecamatan Subang masih menunjukkan variasi, baik dari segi orientasi bangunan maupun tanda arah kiblat yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan saran-saran yang konstruktif dan relevan, yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan atau sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait.

**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**